IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Indah Zulanda[1], Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H[1].
Program Studi Ilmu Hukum[1], Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : indahzunirman@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perlindungan, penguatan hak, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan? 2). Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat Penerapan Peraturan Daerah No.2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Apa sajakah upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Metode Penelitian yang di gunakan adalah Penelitian Hukum Sosiologis dengan menggunakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara dan Studi Dokumen, kemudian Data di Analisis dengan Analisis Kualitatif. Hasil Penelitan: 1). Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 telah Terterapkan. 2). Faktor-faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak adalah Pihak korban kekerasan atau pelecehan enggan untuk melaporkan kepada Pihak yang berwajib, serta terkendala biaya transportasi. 3). Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : membentuk Forum Anak Daerah (FORADA), Kabupaten Layak Anak (KLA), Rumah Aman serta Peningkatan Peran Kualitas dan Kemampuan Perempuan di Bidang Hukum, Politik, Sosial, dan Ekonomi.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak